



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan;
- b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang belum efektif dalam penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

2. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
3. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
4. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
5. Pengaduan adalah laporan atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan.
6. Paparan adalah diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan.
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
8. Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
9. Tanah Aset adalah tanah Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

11. Penggunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.
14. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disingkat Ditjen adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah.
15. Direktur Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Ditjen.
16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri.
17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah BPN adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon II pada Kantor Wilayah BPN.
18. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

19. Kepala Kantor Pertanahan adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon III pada Kantor Pertanahan.
20. Kepala Bidang yang selanjutnya disingkat Kepala Bidang adalah pejabat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi adalah pejabat di Kantor Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:
 - a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
 - b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan
 - c. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.
- (2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Penyelesaian Sengketa dan Konflik;
- b. Penyelesaian Perkara;
- c. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Dasar Penyelesaian

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif dari Kementerian; atau
- b. Pengaduan masyarakat.

Paragraf 2
Inisiatif dari Kementerian

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa dan Konflik berdasarkan inisiatif dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik
- (3) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik.

Paragraf 3
Pengaduan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau *website* Kementerian.
- (3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setelah Pengaduan diterima, petugas yang bertanggungjawab dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas Pengaduan.
- (2) Dalam hal berkas pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), petugas menyampaikan berkas Pengaduan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan.

- (3) Pengaduan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima langsung melalui loket Pengaduan, kepada pihak pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan.
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), maka petugas mengembalikan berkas pengaduan kepada pihak pengadu dengan memberitahukan kekuranglengkapan berkas Pengaduan secara tertulis.
- (5) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima berkas Pengaduan dari petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan, mengadministrasikan pengaduan dimaksud ke dalam Register Penerimaan Pengaduan.
- (2) Register Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Setiap perkembangan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dicatat dalam Register Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dengan melampirkan bukti perkembangan dimaksud dan/atau dilakukan pengadministrasian data melalui sistem informasi Sengketa, Konflik dan Perkara.
- (2) Perkembangan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri.

- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi antara Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
- (4) Sistem informasi dimaksud pada ayat (1), merupakan sub sistem dari Pusat Data dan Informasi Kementerian.
- (5) Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Register Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data dan Analisis

Paragraf 1

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan/atau Pengaduan yang telah diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data fisik dan data yuridis;
 - b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
 - c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
 - e. keterangan saksi.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan:
- a. validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang kebenarannya dinyatakan oleh pejabat atau lembaga yang menerbitkan atau pencocokan dengan dokumen asli;
 - b. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Paragraf 2

Pelaksanaan Analisis

Pasal 11

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan analisis.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian.
- (3) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
 - c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
 - d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
 - e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
 - f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
 - g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
 - h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
 - i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
 - j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
 - k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain.
- (5) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Dalam hal Sengketa dan Konflik bukan merupakan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat pernyataan bahwa penyelesaian Sengketa dan Konflik diserahkan kepada pihak pengadu.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Merupakan Kewenangan Kementerian

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau

- b. Menteri, dalam hal:
 - 1) keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/ pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang menjadi objek sengketa dan konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri; dan/atau
 - 2) Sengketa dan Konflik termasuk dalam karakteristik tertentu.
- (2) Penyampaian hasil pengumpulan data dan analisis kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (3) Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), meliputi:
 - a. menjadi perhatian masyarakat;
 - b. melibatkan banyak pihak;
 - c. mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - d. permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pengumpulan data dan hasil analisis dari Kantor Pertanahan.

- (3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kantor Wilayah BPN, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bidang, sebagai anggota;
 - c. Kepala Bidang teknis terkait, sebagai anggota;
 - d. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi, sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi teknis terkait, sebagai anggota; dan
 - g. Staf yang menangani Sengketa dan Konflik, sebagai anggota.
- (4) Dalam hal Menteri membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kementerian, terdiri dari:
 - a. Dirjen yang menangani Sengketa, Konflik dan Perkara, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Direktur yang menangani Sengketa, Konflik dan Perkara, sebagai anggota;
 - c. Direktur teknis terkait, sebagai anggota;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Humas, sebagai anggota;
 - e. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai anggota;
 - f. Kepala Sub Direktorat yang menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara, sebagai anggota;
 - g. Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN, sebagai anggota;
 - h. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Seksi, sebagai anggota.
 - j. Staf yang menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara, sebagai anggota.
- (5) Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan Keputusan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (6) Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
- b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan
- c. menyusun serta menyampaikan Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Paragraf 2

Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik.

Pasal 17

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap:
 - a. kronologi Sengketa atau Konflik; dan
 - b. data yuridis, data fisik, dan data pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian diperlukan data tambahan, maka dilengkapi dengan melakukan:
 - a. pencarian data secara mandiri; atau
 - b. meminta data kepada para pihak.

- (3) Hasil pengkajian dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, pejabat yang berwenang/petugas pemeriksa lapangan disertai dengan Surat Tugas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pihak Kepolisian.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan;
- b. pencarian keterangan dari saksi-saksi dan/atau pihak-pihak yang terkait;
- c. penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang tanah, gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang diperlukan.

Pasal 20

- (1) Hasil kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan ditandatangani oleh petugas dan para saksi.
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Paparan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20, dapat dilakukan Paparan.
- (2) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam hal:
 - a. Sengketa dan konflik termasuk dalam karakteristik tertentu; atau
 - b. Sengketa dan Konflik ditangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik.
- (3) Paparan bertujuan untuk:
 - a. menghimpun masukan pendapat para peserta Paparan;
 - b. mempertajam pengkajian Sengketa dan Konflik; dan
 - c. memperoleh kesimpulan dan saran.
- (4) Peserta Paparan:
 - a. pegawai/pejabat dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan atau anggota Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik; dan/atau
 - b. instansi terkait, akademisi, unsur masyarakat dan/atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, apabila diperlukan.
- (5) Undangan peserta paparan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Paparan dicatat dalam Notulen Paparan dan ditandatangani oleh Pimpinan Paparan dan notulis.
- (2) Hasil Paparan dibuatkan Berita Acara Paparan yang ditandatangani oleh Pimpinan Paparan dan perwakilan dari peserta paparan.

- (3) Berita Acara Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peserta Paparan;
 - b. pokok permasalahan Sengketa dan Konflik; dan
 - c. hasil Paparan.
- (4) Notulen Paparan dan Berita Acara Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pasal 23

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik membuat Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- (2) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan rangkuman hasil kegiatan penyelesaian Sengketa atau Konflik.
- (3) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan satu kesatuan dengan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik yang dimulai dari Pengaduan, Pengumpulan data, Analisis, Pengkajian, Pemeriksaan Lapangan, dan Paparan.
- (4) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik, menyampaikan Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.

Paragraf 5
Penyelesaian

Pasal 24

- (1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:
 - a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
 - b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;
 - c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
 - d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut.
- (3) Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan pembatalan terhadap hak atas tanahnya.
- (4) Keputusan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyebabkan perlu adanya perubahan data pada Keputusan Pemberian Hak atau Keputusan konversi/penegasan/pengakuan, maka:
 - a. Menteri, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak;

- b. Kepala Kantor Wilayah, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak atau Keputusan konversi/penegasan/pengakuan hak dimaksud.
- (5) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor Wilayah BPN, atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk Menteri, sejak Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik diterima.
- (6) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat, Keputusan Perubahan Data Pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum Lainnya atau Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.

Pasal 25

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan disertai dengan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik sesuai dengan kewenangan pembatalan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.

- (2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak.
- (4) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

Paragraf 6

Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian

Pasal 27

Keputusan penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifikat atau Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan para pihak tidak menyerahkan sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan Pengumuman mengenai pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data, di Kantor Pertanahan dan balai desa/kantor kelurahan setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 29

- (1) Setelah pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam hal Keputusan berupa pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya keputusan pemberian hak, sertifikat, surat ukur, buku tanah dan Daftar Umum lainnya, pada Sertifikat hak atas tanah, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
- (3) Dalam hal Keputusan berupa pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya hak pada Sertifikat, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
- (4) Dalam hal Keputusan berupa perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, pejabat yang berwenang melakukan perbaikan pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah atau Daftar Umum lainnya.
- (5) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sertifikat diberikan kembali kepada pemegang hak atau diterbitkan sertifikat pengganti.

Pasal 30

Dalam hal Keputusan berupa Surat Pemberitahuan pengaduan atau permohonan tidak dapat dilaksanakan atau tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Pertanahan meneruskan Surat Pemberitahuan kepada para pihak dan/atau pihak lain yang terkait, disertai dengan penjelasan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 31

Penerbitan atau peralihan hak atas tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal tanah objek Sengketa dan Konflik merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, maka pelaksanaan pembatalan hak atas tanah dan/atau pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya.
- (2) Alasan yang sah untuk menunda penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sertifikat yang akan dibatalkan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya; atau
 - b. tanah yang menjadi obyek pembatalan menjadi obyek hak tanggungan; atau
 - c. tanah telah dialihkan kepada pihak lain.

- (3) Penundaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 34

- (1) Dalam hal tanah yang menjadi obyek pembatalan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, maka pelaksanaan pembatalan ditunda.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila status blokir dan tidak ditindaklanjuti dengan penetapan sita dari pengadilan, maka penundaan dilakukan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pencatatan blokir atau sampai adanya pencabutan blokir dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebelum tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; atau
 - b. apabila status blokir dan ada penetapan sita dari pengadilan, penundaan dilakukan sampai adanya keputusan pencabutan sita dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tanah merupakan obyek hak tanggungan atau tanah telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka dilakukan pemberitahuan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Pihak lain yang tidak mengetahui bahwa tanah dalam keadaan sengketa atau konflik;
 - b. tanah tersebut ditawarkan secara terbuka; dan

- c. pihak lain yang memperoleh hak secara terang dan tunai.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain mengenai rencana pelaksanaan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - (4) Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan proses penyelesaian Sengketa dan Konflik, kecuali terdapat sita oleh kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.
 - (5) Proses penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Penundaan penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan kepada pihak terkait.
- (2) Penundaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya dan dicantumkan alasan pembatalannya.
- (3) Sertipikat yang terdapat catatan pada Buku Tanah atau Daftar Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan sampai dengan dilakukannya pembetulan atas catatan dimaksud.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa dan Konflik
Yang Bukan Merupakan Kewenangan Kementerian

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Mediasi

Pasal 38

- (1) Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.
- (2) Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Mediasi bertujuan untuk:
 - a. menjamin transparansi dan ketajaman analisis;
 - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
 - c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik;
 - d. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui musyawarah.

Pasal 39

- (1) Peserta Mediasi terdiri dari:
 - a. Tim Pengolah;
 - b. Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
 - c. Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
 - d. para pihak dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - e. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, Instansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain, apabila diperlukan.
- (2) Peserta Mediasi harus mendapat penugasan dari Kementerian, kecuali para pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir.
- (4) Apabila setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam Mediasi, maka Mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan Sengketa atau Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
- (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok masalah;
 - b. kronologi;
 - c. uraian masalah; dan
 - d. hasil Mediasi;
- (3) Notulen Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Mediator dan notulis.

- (4) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan, Mediator dan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d serta perwakilan dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e.
- (5) Notulen mediasi dan Berita Acara Mediasi merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Berkas Penanganan Sengketa dan Konflik, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Mediasi.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Mediasi menemukan kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak.
- (2) Perjanjian Perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi atau mediasi batal karena sudah 3 (tiga) kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan membuat surat pemberitahuan kepada pihak pengadu bahwa pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penanganan Perkara

Pasal 43

Penanganan Perkara dilaksanakan dalam rangka berperkara dalam proses peradilan perdata atau tata usaha negara, dimana Kementerian sebagai pihak.

Pasal 44

- (1) Penanganan Perkara dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:
 - a. penerimaan panggilan sidang (*relaas*);
 - b. Pengumpulan data dalam rangka penanganan perkara
 - c. penyiapan surat tugas dan surat kuasa;
 - d. penyiapan gugatan/jawaban;
 - e. penyiapan replik/duplik;
 - f. penyiapan bukti;
 - g. penyiapan saksi dan/atau ahli;
 - h. pemeriksaan setempat;
 - i. kesimpulan; dan
 - j. upaya hukum.

- (2) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. perlawanan (*verzet*);
 - b. banding;
 - c. kasasi; dan/atau
 - d. peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal Kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara yang telah terdaftar pada pengadilan dengan cara damai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kementerian sebagai pihak, maka perdamaian dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak menyangkut Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
 - b. tidak merugikan kepentingan Kementerian;
 - c. disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara; dan/atau
 - d. tidak terdapat masalah atau perkara lain berkenaan dengan subyek dan obyek yang sama.
- (3) Jika Kementerian sebagai tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara yang obyeknya sertifikat hak atas tanah atau jika ada perdamaian melibatkan Kementerian sebagai tergugat yang berkaitan dengan status keabsahan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka pemegang hak merupakan pihak dalam perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi.

- (2) Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Wilayah BPN dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang.
- (3) Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian dikoordinasikan oleh Dirjen dan dilaksanakan oleh Direktur yang menangani bidang Perkara.

Pasal 47

- (1) Dalam hal perkara di pengadilan tidak melibatkan Kementerian sebagai pihak namun perkaranya menyangkut kepentingan Kementerian, maka Kementerian dapat melakukan intervensi.
- (2) Pihak yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari Kementerian.
- (3) Permohonan bantuan aparatur Kementerian untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, atau Menteri.
- (4) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Tugas kepada staf atau pejabat untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli.

Pasal 48

Kegiatan penanganan perkara dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:
 - a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
 - b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
 - c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
 - d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
 - e. perintah penerbitan hak atas tanah;
 - f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
 - g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar, langsung diajukan kepada Kementerian.
- (3) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para pihak penggugat maupun tergugat atau pihak lain yang terlibat dalam Perkara.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - b. salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan/atau
 - e. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau Direktur yang bertanggungjawab menangani Perkara pada Dirjen.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal:
 - a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 51

- (1) Setelah permohonan diterima, pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan penelitian berkas permohonan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), maka pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melanjutkan proses penanganan permohonan.

- (3) Dalam hal berkas permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), maka petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan memberitahukan kekuranglengkapan berkas permohonan secara tertulis.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dilakukan analisis putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data, maka pejabat yang bertanggungjawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan pengumpulan data.

Pasal 53

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil analisis putusan pengadilan disertai data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
 - b. Menteri, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah, atau penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.
- (2) Hasil analisis putusan pengadilan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN disertai data terkait.

Pasal 54

Setelah menerima hasil analisis putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk melakukan:

- a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
- b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan

- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelesaian Perkara.

Pasal 55

Kegiatan pengumpulan data, analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka penyelesaian Sengketa dan Konflik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 sampai dengan Pasal 25, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan data, analisis dan penyampaiannya, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.
- (2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN;
 - c. Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri.

- (3) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.
- (2) Setelah dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap.
- (3) Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b. terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;
 - c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan.

Pasal 59

Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 60

Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, setelah adanya pencabutan sita dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 61

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Keputusan Hasil Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara pada tingkat tertinggi dilakukan oleh Menteri.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Dirjen dan untuk pelaksanaannya dapat menunjuk salah satu Direktur dengan surat keputusan.
- (3) Monitoring dan evaluasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang.
- (4) Monitoring dan evaluasi di Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi.

Pasal 63

- (1) Unsur pelaksanaan pengawasan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara di Kementerian dilakukan oleh Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara yang terdiri dari Bagian Administrasi dan Bagian Operasional.
- (2) Bagian Administrasi bertugas melakukan:
 - a. pencatatan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. pencatatan kegiatan penanganan perkara dan operasional;
 - c. penyiapan penyelenggaraan dan laporan paparan perkara/mediasi;
 - d. pengelolaan laporan bulanan/tahunan dan analisis semester/akhir tahun.
- (3) Bagian Operasional bertugas melakukan:
 - a. pengawasan penyelesaian;
 - b. monitor dan evaluasi kegiatan penyelesaian;
 - c. penyampaian informasi posisi dan hasil penyelesaian; dan
 - d. menyelenggarakan Analisis dan Evaluasi Data Periodik.

Pasal 64

- (1) Unsur pelaksana pengawasan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara di tingkat Kantor Wilayah BPN dilaksanakan oleh Kepala Bidang.
- (2) Unsur pelaksana pengawasan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara di tingkat Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Kasi.

BAB V

BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum

Pasal 65

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk kepentingan Kementerian atau aparatur Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Kegiatan Bantuan Hukum meliputi:
 - a. pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata, atau tata usaha negara bagi keluarga besar Kementerian yang meliputi pegawai Kementerian dan pensiunan Kementerian dan keluarga pegawai Kementerian, yang sedang menghadapi masalah hukum;
 - b. pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan Kementerian;
 - c. pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Kementerian.

Pasal 66

Kegiatan pendampingan hukum meliputi:

- a. bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, antara lain:
 - 1) bantuan pembuatan pendapat hukum;
 - 2) pendampingan dalam pemeriksaan di tingkat penyelidikan;
 - 3) pendampingan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - 4) pendampingan selama proses persidangan.
- b. Bantuan Hukum dalam proses peradilan perdata/tata usaha negara, antara lain:
 - 1) bantuan penyiapan surat kuasa;

- 2) bantuan dalam penyiapan gugatan;
- 3) bantuan dalam penyiapan proses jawaban;
- 4) pendampingan selama proses persidangan;
- 5) penyiapan saksi ahli/saksi yang meringankan.

Pasal 67

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang terdiri dari pegawai/pejabat Kementerian dari unsur Ditjen, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas Bantuan Hukum dilengkapi dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Perlindungan Hukum

Pasal 68

- (1) Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan/pencoretan dalam Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh pejabat Kementerian yang berwenang.
- (2) Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan/pencoretan dalam Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, merupakan tugas dan kewajiban pegawai atau pejabat Kementerian.
- (3) Kesalahan dalam proses penyelesaian kasus pertanahan akibat kelalaian pegawai atau pejabat Kementerian merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 69

- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh pegawai atau Pejabat Kementerian dalam melaksanakan Peraturan Menteri ini, menjadi tanggung jawab Kementerian.
- (2) Pegawai atau pejabat Kementerian yang melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, yang menghadapi masalah hukum wajib mendapat bantuan dan perlindungan hukum dari Kementerian.

Pasal 70

Biaya pelaksanaan tugas dan kegiatan serta Bantuan Hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Sengketa, Konflik dan Perkara yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian, ditangani dan diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; dan
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan;
3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT PENGADUAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

PENGADUAN
NOMOR :

TENTANG

SENGKETA/KONFLIK *) TANAH SELUAS ...M²,
TERLETAK DI ..., (*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...

I. Identitas Pengadu

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Umur :

II. Uraian singkat kasus:

.....
.....
(*Diisi dengan keterangan siapa, dimana, mengapa, dengan apa, kapan*)

III. Data Yang Dilampirkan :

- a.
- b.
- c.

Dengan ini pengadu membenarkan dan bertanggungjawab atas keterangan yang diberikan.

Penerima Pengaduan

.....(*tempat*),.....(*tanggal, bulan dan tahun*)
Pengadu

NIP.

(nama pengadu)

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN PENGADUAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGADUAN
NOMOR :

TENTANG

SENGKETA/KONFLIK *) TANAH SELUAS ...M²,
TERLETAK DI ..., (*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...

Pada hari ini, tanggal,, telah menerima pengaduan
Nomor..... dari:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Peristiwa yang dilaporkan:
Pengaduan tentang Sengketa/konflik dengan obyek tanah yang
terletak di dst

Tujuan pengaduan:

.....
.....
.....

Penerima(*tempat*),.....(*tanggal, bulan dan tahun*)
Pengadu

NIP.

(nama pengadu)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT REGISTER PENERIMAAN PENGADUAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

REGISTER PENERIMAAN PENGADUAN SENGKETA/KONFLIK *)
BULAN/TAHUN.....

No	Waktu (hari, tanggal)	Para Pihak (pelapor dan terlapor)	Obyek (Lokasi, luas dan status)	Pokok Pengaduan	Penerimaan Pengaduan	Bentuk Pelayanan	Ke t

Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah
BPN/Dirjen *)

.....
Nip.

Catatan:

1. Register ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah BPN/Dirjen;
2. Dilakukan rekapitulasi data setiap bulan;
3. Dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) bulan.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

A. FORMAT SURAT PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Informasi perkembangan penyelesaian
Sengketa/konflik/perkara

Kepada:

.....

1. Rujukan :
 - a. Surat Pengaduan saudara
 - b. Surat....
 2. Bersama ini diinformasikan perkembangan penyelesaian kasus pertanahan sebagai berikut:
 - a. Obyek yang disengketakan:
Tanah seluas ... M²/Ha, terletak di ..., (desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), antara ... dengan ... No.Reg.Kasus: ...
 - b. Para Pihak.
 - 1) Pihak pengadu: nama, alamat sebagai pemilik SHM
 - 2) Pihak termohon:
 3. Tindakan yang telah dilakukan:
 4. Dst:... (Bila ada kendala atau masalah lain yang perlu dapat ditambahkan)
- Demikian untuk menjadi maklum.

Kota, tgl/ bln/ tahun

Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor
Wilayah BPN /Direktur

(.....)
NIP.

^{*)}Pilih salah satu

B. FORMAT REGISTER PENYELESAIAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

REGISTER PENYELESAIAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA
BULAN/TAHUN.....

No. Reg	Pengaduan	Para Pihak	Obyek Sengketa dan Konflik	Pokok Masalah	Kronologi	Proses Peradilan	Dokumen/Alas Bukti	Posisi Berkas/ Penanganan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A00 10	2-6-10 No. 2/2010 PT.DNA	Pelapor PT.DNA Jl.Senopati 2 Jaksel Terlapor: PT.MBX Jl. Sambas 3 Pihak terkait: BPN Jakpus	Kavling Sudirman 65 Luas 8 Ha Ex HGB Dikuasai PT. MBX	Masalah Inti sengketa PT. DNA memohon pembatalan SHGB PT. MBX	Tanah semula Girik C123 Dibeli milik PT.DNA Terbit SHGB 23/1978 1971 diserobot PT. MBX 1977 PT.DNA menang PTUN dg.Pembatalan SHGB PT. MBX	1971 PT.DNA menggugat PT. MBX 1974 menang di PN Jakpus 1975 menang Kasasi Usulan Kantah Jakpus Proses penanganan di BPN 1978 Mediasi gagal Dst	Pelapor: SK KaBPN No SHGB no.1 Putusan inkrach No..... Terlapor: Putusan PTUN No.. Dst	4 / 6/11: agenda 6/ 6/11: KaKantah 10/ 6/11: Pengolah 20/6/11: Teliti Lap	- Atensi DPR RI surat tgl...No... - Teguran PTUN No. .. tgl

Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan/ Kepala Kantor Wilayah BPN *)
.....
Nip.

Catatan:

1. Register ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah BPN;
2. Dilakukan rekapitulasi data setiap bulan;
3. Dilakukan Anev setiap semester.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT ANALISIS

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN

ANALISIS SENGKETA/KONFLIK/PERKARA *)

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR:
 - a. Surat Pengaduan dari para pihak/inisiatif Kementerian; atau
 - b. Gugatan Perkara No...
- II. PARA PIHAK.
 - a. Pihak pengadu/penggugat/pemohon:
nama, alamat
 - b. Pihak lawan/tergugat/termohon terkait:
nama, alamat
- III. DOKUMEN YANG DIPERIKSA
 - a. Data fisik;
 - b. Data yuridis; dan/atau
 - c. Putusan pengadilan
- IV. POKOK PERMASALAHAN
- V. URAIAN
- VI. ANALISIS
- VII. KESIMPULAN **)
 - a. Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan kementerian sesuai Pasal 11 ayat (3);
 - b. Sengketa dan Konflik bukan merupakan kewenangan Kementerian; atau
 - c. Analisa dari putusan pengadilan.

Kota, tgl/ bln/ tahun

Pejabat

1. ()
2. ()
3. ()

Mengetahui:
Kepala Kantor Pertanahan

(.....)

*) Pilih salah satu

**) Hasil kesimpulan disesuaikan dengan analisis penanganan sengketa dan konflik/perkara dalam melaksanakan putusan pengadilan

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT PENJELASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV... *)
NOMOR :.....
TENTANG

PENJELASAN SENGKETA ATAU KONFLIK BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DALAM SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. KEPADA YTH. :
Pihak Pengadu.
- II. DASAR
 - a. Surat permohonan
 - b. Hasil pengumpulan data
 - c. Hasil analisis
- III. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil analisis oleh Kantor Pertanahan ..., bersama ini disampaikan bahwa pengaduan/permohonan Saudara terkait sengketa/konflik/perkara yang disampaikan ke pada kami sesuai surat nomor ..., tanggal ..., tidak dapat kami laksanakan karena:

- a. Tidak termasuk cacat administrasi/bukan merupakan kewenangan kementerian sesuai Pasal ... Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- b. dst

..... ,

Kepala Kantor Pertanahan,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

- 1. Dirjen;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....;
- 3. Kepala Ditjen..... (Pengolah Data);
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota.....
- 5. Arsip.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
SENGKETA/KONFLIK/PERKARA^{*)}
NOMOR: .../...../..../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- Menimbang : Dalam rangka penyelesaian sengketa/konflik/perkara tersebut di atas, yang diajukan oleh pemohon ... dengan Surat tanggal, perlu dikeluarkan surat perintah ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Kepada : MEMBERI PERINTAH
Tim Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara Register No....., dengan susunan Tim sebagai berikut:
1. Nama : NIP:
Jabatan : sebagai Ketua Tim
2. Nama : NIP:
Jabatan : sebagai Sekretaris
- Untuk : 1. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
2. melakukan paparan; dan
3. menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian sengketa/konflik/perkara.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran ...

Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesainya Penyelesaian sengketa/konflik/perkara.^{*)}

Dikeluarkan di
pada tanggal
Kakanwil/Dirjen/Menteri *)
.....
NIP.

Tembusan:
Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Kantor ...
2. Yang bersangkutan.
*) Pilih salah satu

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT HASIL PENGKAJIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

HASIL PENGKAJIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR:
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No. ...
- II. PARA PIHAK
 - a. Pihak pengadu/penggugat/pemohon:
nama, alamat
 - b. Pihak lawan/tergugat/termohon terkait:
nama, alamat
- III. OBYEK YANG DIPERMASALAHKAN
 - a. Tanah obyek sengketa: lokasi di (alamat, Jln., desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), status tanah....., seluas; dan/atau
 - b. Data Sertipikat Hak Atas Tanah....
- IV. POKOK PERMASALAHAN
 - a. Pasal 11 ayat (3); atau
 - b. Gugatan Perkara No. ...
- V. DOKUMEN YANG DIPERIKSA
- VI. URAIAN KASUS
 - a. Akar Masalah
 - b. Analisa Yuridis
 - c. Analisa sosiologis, fisik, politis, kemanfaatan, dsb.
- VII. HASIL KAJIAN
 - a. Pendapat / *legal opinion*; dan
 - b. Rekomendasi.

Kota, tgl/ bln/ tahun

Pejabat/Tim Pengolah

1. ()
2. ()
3. ()

Mengetahui:

Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian*)

(.....)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT TUGAS TIM PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

SURAT TUGAS
PEMERIKSAAN LAPANGAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
NOMOR:.../...../.../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- Menimbang : Dalam rangka penyelesaian sengketa/konflik/perkara pertanahan tersebut di atas, yang diajukan oleh pemohon ... dengan Surat tanggal, perlu dikeluarkan surat perintah ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

MEMBERI PERINTAH

- Kepada : Pejabat/Tim Penyelesaian sengketa dan konflik/perkara No....., dengan susunan Tim sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Nama:..... | NIP: |
| Jabatan : | sebagai Ketua Tim |
| 2. Nama:..... | NIP: |
| Jabatan : | sebagai Sekretaris |
| 3. Nama:..... | NIP: |
| Jabatan : | sebagai Anggota |

- Untuk : melakukan pemeriksaan lapangan terhadap obyek sengketa dan konflik/perkara tanah seluas ... M²/ha, terletak di ..., (desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), antara ... dengan ...

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini di bebaskan pada Anggaran ...

Surat Tugas ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesainya Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dikeluarkan di
pada tanggal
Kepala Kantor/Kakanwil/Dirjen/Menteri*)
.....
NIP.

- Tembusan:
Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala ...
2. Yang bersangkutan.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SENKETA/KONFLIK/PERKARA*)
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

Pada hari ini ... tanggal: ... bulan ... tahun ... di ..., telah dilaksanakan
Pemeriksaan Lapangan dengan hasil sebagai berikut :

- I. DASAR
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara
No. ...
- II. POKOK PEMERIKSAAN LAPANGAN
 - a. Obyek atau tempat pemeriksan lapangan;
 - b. Pelaksana Pemeriksaan Lapangan;
 - 1) Peserta:
 - a) ...
 - b) ... dst
 - 2) Data fisik dan yuridis yang didapat:
 - a) ...
 - b) ... dst
 - 3) Pokok-pokok diskusi, tanggapan dan masukan peserta.
- III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 - a. Kesimpulan; dan
 - b. Saran dari peserta

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dibuat dengan sebenarnya,
dengan mengingat jabatan yang melekat, kecakapan, dan dengan kesanggupan untuk
dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku, ditutup dan ditandatangani di:

Kota, tgl/ bln/ tahun
Peserta Pemeriksaan Lapangan
Berisi Nama/instansi/jabatan
1. ... /... /... ()
2. ... /... /... ()
3. ... /... /... ()
Dst

Mengetahui:
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian *)
(.....)

Saksi-saksi:
1. (.....)
2. (.....)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT UNDANGAN PAPARAN/MEDIASI^{*)}

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

FORMAT UNDANGAN PAPARAN/MEDIASI^{*)}
SENGKETA/KONFLIK/PERKARA^{*)}

UNDANGAN PAPARAN/MEDIASI

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : ... Lembar
Hal : Undangan Paparan/Mediasi

Yth.
Sdr. (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No.
2. Dalam rangka penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara yang ditangani oleh Kantor Pertanahan bersama ini dengan hormat di harap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada :
 - Hari/tanggal :
 - Waktu :
 - Tempat :
 - Acara : Pembahasan masalah ...
 - Pimpinan Paparan/Mediasi :
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kehadiran yang tepat waktu diucapkan terima kasih.

Kota, tgl/ bln/ tahun
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian ^{*)}

.....
NIP.

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala
2. Kepala
3. Arsip.

Catatan: dimohon membawa data yang perlu dibahas dalam Paparan/ Mediasi

^{*)} Pilih salah satu

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR YANG DIUNDANG

1.
2.dst

Kota, tgl/ bln/ tahun
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian

.....
NIP.

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT NOTULEN PAPARAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

NOTULEN PAPARAN
PELAKSANAAN PAPARAN
SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR
- Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara;
 - Berita Acara Pelaksanaan Paparan
- II. POKOK PAPARAN
- Obyek sengketa/konflik/perkara:
Tanah terletak di....., seluas, dengan Sertipikat No...atas
nama Permohonan Pembatalan SK/SHM/SHGB No....
 - Para Pihak :
 - Pemohon : nama, alamat, sebagai pemegang SHM
 - Termohon : nama,status dalam perkara
 - Tempat dan Waktu Paparan
 - Tempat :
 - Hari/tanggal/jam :
 - Pelaksana Paparan
 - Pimpinan : Nama, jabatan, instansi
 - Pemapar : Nama, jabatan, instansi
 - Peserta: (Daftar Peserta Terlampir)
- III. PELAKSANAAN PAPARAN
- Pembukaan paparan oleh: ...
 - Pokok masalah ...
 - Tujuan paparan ...
 - Dst
 - Paparan oleh: ...
 - Kronologi masalah ...
 - Kronologi Perkara di Pengadilan (apabila perkara)...
 - Permasalahan
 - Diskusi/Tanggapan:
- IV. HASIL PAPARAN
- Resume Kronologi Kasus dan Penyelesaian
 - Kesimpulan Paparan:
 - Aspek hukum Perdata.
 - Aspek Tata Usaha Negara.
 - Aspek Pidana.
 - Rekomendasi.
 - Saran kepada instansi dan kepada para pihak.

Kota, tanggal/bulan/tahun

Notulis Paparan (*Nama/Instansi/Jabatan*)
... /.../ ... ()

Mengetahui:
Pimpinan Paparan

(.....)

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA PAPARAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PAPARAN
SENGKETA/KONFLIK/ PERKARA^{*)}
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

Pada hari ini ... tanggal: ... bulan ... tahun ... di ..., telah dilaksanakan paparan sengketa/
konflik/perkara dengan resume dan hasil sebagai berikut :

- I. DASAR
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No.
 - c. Surat Undangan Paparan tanggal No.....
 - d. Surat lain yang perlu
 - e. Disposisi Pimpinan
- II. POKOK PAPARAN
 - a. Obyek Masalah Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan Paparan;
 - 1) Pimpinan Paparan dan Pemapar, (nama, jabatan, instansi)
 - 2) Peserta (nama, jabatan, instansi), (daftar hadir peserta terlampir)
 - 3) Pokok permasalahan
 - a) Kronologi sengketa dan konflik;
 - b) Perkembangan penyelesaian sengketa dan konflik;
 - c) Pokok-pokok Diskusi/tanggapan.
- III. HASIL PAPARAN
 - a. Resume Kronologi Kasus dan Penanganan
 - b. Kesimpulan Paparan:
 - 1) Aspek hukum Perdata.
 - 2) Aspek Tata Usaha Negara.
 - 3) Aspek Pidana.
 - c. Rekomendasi.
 - d. Saran kepada instansi dan kepada para pihak.

Demikian Berita Acara Paparan dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan dengan kesanggupan untuk dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku, ditutup dan ditandatangani di :

Kota, tgl/ bln/ tahun

Mengetahui:
Pimpinan Paparan

(.....)

Perwakilan Peserta Paparan (*berisi Nama/instansi/jabatan*)

1. ... / ... / ... ()
2. ... / ... / ... () dst

^{*)} Pilih salah satu

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

LAPORAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN¹⁾

LAPORAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK/PERKARA²⁾

No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

I. LANDASAN:

a. Legitimasi:

Laporan Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara ini merupakan telaah akhir yang disajikan oleh jajaran Kementerian (Staf Pengolah Data, Kepala Seksi, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, Direktur dan Direktur Jenderal, yang bertanggungjawab atas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yang menjadi dasar bagi Kementerian dalam menetapkan penyelesaian yang memenuhi syarat dan aturan hukum disertai dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi pertanahan lainnya, dan yang disimpan bersama dokumen pertanahan lainnya, serta dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf Kementerian baik secara hukum, administrasi, maupun secara fisik. Disamping itu, seluruh jajaran staf telah pula mempertimbangkan segala aspek pertanahan lainnya yang diperlukan dalam penetapan penyelesaian masalah dimaksud sehingga keputusan yang ditetapkan oleh Menteri terhindar dari kasus pertanahan di kemudian hari.

b. Dasar Pengolahan Data: (*diisi surat yang sangat perlu saja*)

- 1) Surat Pengaduan dari para pihak.
- 2) SK Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- 3) Gugatan Perkara No. ...
- 4) Surat lainnya, dst.

II. POKOK KASUS PERTANAHAN

a. Masalah Pertanahan:

- 1) Sengketa hak atas tanah, batas tanah, penyerobotan tanah, ganti rugi
- 2) Pembatalan hak atas tanah karena putusan atau cacat administrasi

b. Obyek yang disengketakan:

- 1) Tanah obyek sengketa terletak di dengan surat hak no....., gambar ukur .
- 2) Surat yang dimohonkan batal: SK/SHM/Notanggal.....

- c. Para Pihak:
 - 1) Pengadu/Pemohon:
nama, alamat sebagai pemilik SHM
 - 2) Termohon
nama, alamat sebagai pemilik SHGB dan menguasai fisik
nama, alamat sebagai pembeli ketiga
- d. Tujuan Pengaduan:
 - 1) Pembatalan SK, Sertipikat hak atas tanah No..... dan/atau
 - 2) Penerbitan Sertipikat hak atas tanah, dsb
- e. Posisi kasus
 - 1) Kasus ini berawal dari pengaduan/permohonan
 - 2) Telah ditangani oleh Kantah dengan kesimpulan.....
 - 3) Telah diproses di Kanwil dengan kesimpulan
 - 4) Terakhir diproses di Dirjen Kementerian dengan Paparan/Mediasi tanggal

III. DATA PENDUKUNG:

- a. Data pihak pengadu:
Surat Keputusan, surat hak atas tanah, putusan pengadilan, BA penelitian, dan surat pendukung lainnya. Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua s/d termuda.
- b. Data pihak Termohon/ Terkait lainnya:
Surat Keputusan, surat hak atas tanah, putusan pengadilan, BA penelitian, dan surat pendukung lainnya. Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua s/d termuda.
- c. Data pendukung lainnya:
Data yang diperoleh Pengolah misalnya berupa:
 - 1) surat keterangan, surat edaran, surat keputusan, dsb
 - 2) hasil tinjauan di lapangan, keterangan penguasaan fisik tanah
 - 3) notulen dan atau Berita Acara hasil paparan/mediasi sengketa/konflik/perkara
 - 4) dokumen pendukung lainnya

Catatan:

(Untuk memudahkan pembahasan, agar daftar dokumen diurutkan mulai dari dokumen tanggalnya terdahulu sampai ke dokumen yang terkini)

IV. URAIAN MASALAH

- a. Kronologi kejadian:
 - 1) Status tanah yang disengketakan berasal dari
 - 2) Tahundijual kepada dengan bukti ...
 - 3) Tahun .. disertipikatkan
 - 4) Kronologi perkara
 - 5) Sampai posisi obyek terakhir
- b. Proses Penyelesaian:
 - 1) Penyelesaian di Kantah: data sengketa/konflik/perkara dan usulan
 - 2) Penyelesaian di Kanwil/BPN: data sengketa/konflik/perkara dan usulan
 - 3) Penyelesaian terakhir di BPN RI/instansi lainnya

V. ANALISIS MASALAH

- a. Acuan hukum: (diisi pasal-pasal yg akan digunakan dalam analisis)
 - 1) Undang-undang: No.... Tahun tentang, terutama pasal-pasal:
Pasal ...: intinya
 - 2) Peraturan Pemerintah: No....Tahun....tentang..., terutama pasal-pasal:
Pasal ...: intinya
 - 3) Peraturan Kepala BPN: No.... Tahun tentang , terutama pasal-pasal:
Pasal ...: intinya
- Dst

- b. Analisis yuridis
 - 1) Aspek Perdata (analisis alas hak)

Pihak pengadu:

 - Alas haknya berawal dari dst

Pihak termohon/lawan:

 - Alas haknya berawal dari dst

Dengan demikian alas hak yang lebih kuat adalah pada pihak yaitu berupa
 - 2) Aspek Tata Usaha Negara (analisis keabsahan administrasi)

Surat hak pihak pengadu:

 - Surat Hak atas tanah dst

Surat Hak pihak termohon/lawan:

 - Surat Hak atas tanah dst

Dengan demikian dokumen hak yang lebih sah adalah pihak, didukung dengan putusan
 - 3) Aspek Pidana (Bila ada tindakan pidana yg terkait keabsahan hak).
 - Dalam sengketa ini terdapat tindak pidana yaitu berupa
 - Pengaruh terhadap keabsahan hak
- c. Analisis Fisik/Sosial/Ekonomi/Politis/Kemanfaatan:
 - Diisi dengan analisis mengenai penguasaan tanah di lapangan.
 - Bila ada kemungkinan gejolak sosial atau akses lain.
 - Kemanfaatan tindakan penyelesaian kasus bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - Resiko yang mungkin timbul akibat tindakan penyelesaian kasus.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Kesimpulan.
 - 1) Resume kronologis sengketa/konflik/perkara.
 - 2) Tanah sengketa berasal dari
 - 3) Singkat peralihan penguasaan.....
 - 4) Permasalahan timbul karena
 - 5) Kondisi akhir persengketaan....
- b. Pendapat hukum
 - 1) Dari aspek perdata pihak yang dinilai paling kuat memiliki alas hak atas tanah sengketa, adalah pihak yaitu berupa :
 - 2) Dari aspek TUN status dokumen kepemilikan yang lebih kuat/ #sah adalah dokumen dari pihak, dikuatkan dengan putusan....
- c. Rekomendasi
 - 1) Untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No..... perlu dilakukan pembatalan terhadap SK.....
 - 2) Substansi Pembatalan adalah mencabut hak dan menghidupkan kembali ...
 - 3) Saran teknis untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi.
 - 4) Pelaksanaan pembatalan dilaksanakan oleh

Laporan ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Di samping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan untuk penetapan surat keputusan tersebut.

.....,

VII. LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN:

a. Tim Laporan Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara:

- 1) Nama jabatan: ()
- 2) Nama jabatan: ()
- 3) Nama jabatan: ()

b. Persetujuan Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian

Nama, jabatan: ()

c. Pendapat Direktur Sengketa dan Konflik/Direktur Perkara/Kepala Bidang

(Ditulis tangan)

(_____)
Nama
Jabatan

d. Pendapat Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan

(Ditulis tangan)

(_____)
Nama
Jabatan

e. Persetujuan/Arahan Pimpinan

(Ditulis tangan)

(_____)
Nama
Jabatan

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERKAS PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

BERKAS PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK/PERKARA*)

No. Reg: .../... /... /...

PERSENGKETAAN ATAS OBYEK TANAH
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
(Luas : Ha)

Terletak di :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

POKOK MASALAH:

ANTARA PARA PIHAK:

PIHAK PEMOHON :
PIHAK TERMOHON :
PIHAK LAINNYA :

No. & Tgl Pengaduan :

PENGOLAH KASUS:

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....
NAMA : NIP:..... JABATAN:.....
NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

PEJABAT PENGAWAS:

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

SATUAN KERJA PENGOLAH: Bidang/Seksi/Subseksi V

A. DAFTAR BERKAS

- I. Surat-surat
- II. Pengumpulan Data (data fisik, data yuridis dan data lainnya)
- III. Analisis
- IV. Pengkajian dan Pemeriksaan lapangan
- V. Paparan/Mediasi
- VI. Laporan penyelesaian sengketa/konflik/perkara
- VII. Surat-surat Lainnya

B. Lampiran:

- I. Dokumen dari Pihak Pemohon:
- II. Dokumen dari Pihak Termohon:
- III. Dokumen Pendukung lainnya:

C. PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA

DI KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN....*)

REG. NO...../...../...../

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Pengumpulan data			
2.	Analisis			
3.	Pengkajian			
4.	Pemeriksaan Lapangan			
5.	Paparan			
6.	Laporan penyelesaian sengketa/konflik/perkara			
7.	Mediasi			

Mengetahui :

Tanggal

Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian

Pengolah

(.....)

(.....)


D. KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)

REG. NO...../...../...../

NO	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN PENYELESAIAN	HASIL	PARAF PENGAWAS

E. GAMBAR SKETSA KASUS

REG. NO...../...../...../

GAMBAR SKETSA KASUS	KETERANGAN
	

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT KEPUTUSAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV..... *)

NOMOR :.....

TENTANG

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIFIKAT/PERUBAHAN
DATA PADA SERTIFIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN,
ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA *)

DALAM SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(de sa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV

MEMBACA : 1. Surat pengaduan/permohonan
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan.....
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
.....
4. Laporan Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara
5. dst.

MENIMBANG : riwayat singkat permasalahan/kepemilikan tanah sampai menjadi
obyek sengketa sesuai pembahasan Laporan Penyelesaian Sengketa
dan Konflik/Perkara, serta disimpulkan bahwa:
*Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertifikat/Perubahan Data
Pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan, atau Daftar Umum
Lainnya dst*
- *sesuai dengan hasil penyelesaian sengketa/konflik/perkara
terdapat kesalahan administrasi dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu.....;
dan/atau*
- *sesuai putusan pengadilan nomor ... yang telah berkekuatan
hukum tetap, perlu dilakukan tindakan administrasi pertanahan
berupa pembatalan/pencabutan/penerbitan surat dst*

MENINGAT : Diuraikan dasar hukum dari surat keputusan pembatalan hak
diterbitkan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIFIKAT/PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT, BUKU TANAH DAN, ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA.

KESATU : Mencabut dan membatalkan surat keputusan/sertifikat/perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan, atau daftar umum lainnya ...

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan ... untuk :
 - Mencoret/memperbaiki sertifikat (jika ada), surat ukur, buku tanah, daftar umum dan daftar isian dalam sistem pendaftaran tanah; dan/atau;
 - Mengumumkan melalui ...

KETIGA : Mempersilahkan kepada pemohon pembatalan/yang berkepentingan untuk

KEEMPAT : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada Tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAU KEPALA
KANTOR WILAYAH,

.....

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Pertanahan
2. Pemohon.
3. Pemegang hak yang dibatalkan/Pemegang Aset.
4. Pihak terkait

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
3. Kepala Ditjen (Pengolah Data);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota ...

*) pilih salah satu

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV... *)

NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PENGADUAN/PERMOHONAN

DALAM SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

IV. KEPADA YTH. :

1. Kepala Kantor Pertanahan
2. Pemohon.
3. Pemegang hak yang dibatalkan/Pemegang Aset.
4. Pihak terkait

V. DASAR

- a. Surat permohonan
- b. Surat Kepala Kantor Pertanahan.....
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...
- d. Laporan Penyelesaian Sengketa
- e. dst.

VI. POKOK PERMASALAHAN ...

VII. OBYEK YANG DISENGKETAKAN ...

VIII. PARA PIHAK

- a. Pihak pengadu: nama, alamat sebagai pemilik SHM
- b. Pihak lawan/terkait

IX. HASIL PENANGANAN

- a. Kronologi singkat masalah.

Diisi resume kronologi sengketa dari awal sampai akhir perkara berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dituangkan di dalam RPD.

- b. Proses penanganan.

Diisi dengan resume penyelesaian sengketa, yang telah dilaksanakan baik melalui jalur hukum oleh masing-masing pihak maupun penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN RI.

Berdasarkan hasil penyelesaian oleh Kementerian, bersama ini disampaikan bahwa pengaduan/permohonan Saudara terkait sengketa/konflik/perkara yang disampaikan kepada kami sesuai surat nomor, tanggal, tidak dapat kami laksanakan karena:

- a. Tidak termasuk cacat administrasi/bukan merupakan kewenangan kementerian sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- b. Tidak dapat dilaksanakan putusan pengadilan nomor, karena pertimbangan Dst

..... ,
Kepala Kantor Wilayah/Menteri.....,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....;
3. Kepala Ditjen..... (Pengolah Data);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota.....
5. Arsip.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT NOTULEN MEDIASI

KOP KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

NOTULEN MEDIASI
No. .../...../...

DALAM SENGKETA/KONFLIK*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR
- Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian;
 - Berita Acara Pelaksanaan Mediasi
- II. POKOK MEDIASI
- Obyek sengketa/konflik:
Tanah terletak di....., seluas, dengan Sertipikat No...atas
nama Permohonan Pembatalan SK/SHM/SHGB No....
 - Para Pihak :
 - Pemohon : nama, alamat, sebagai pemegang SHM
 - Termohon : nama,status dalam perkara
 - Tempat dan Waktu Mediasi
 - Tempat :
 - Hari/tanggal/jam :
 - Pelaksana Mediasi
 - Pimpinan : Nama, jabatan, instansi
 - Mediator : Nama, jabatan, instansi
 - Peserta: (Daftar Peserta Terlampir)
- III. PELAKSANAAN MEDIASI
- Pembukaan mediasi oleh: ...
 - Pokok masalah ...
 - Tujuan mediasi ...
 - Dst
 - Mediasi oleh: ...
 - Kronologi masalah ...
 - Diskusi jalannya mediasi

.....

.....
- IV. HASIL MEDIASI
- Tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - Tidak tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - Rekomendasi.
 - Saran kepada instansi dan/atau kepada para pihak.

Kota, tanggal/bulan/tahun
Notulis (nama, jabatan)

Mengetahui
Pimpinan Mediasi/Mediator*)
(.....)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA MEDIASI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MEDIASI
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

Pada hari ini ... tanggal: ... bulan ... tahun ... di ..., telah dilaksanakan mediasi sengketa/konflik/perkara dengan resume dan hasil sebagai berikut :

- I. DASAR
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian
 - c. Surat Undangan Mediasi tanggal No.....
 - d. Surat lain yang perlu
 - e. Disposisi Pimpinan
- II. POKOK MEDIASI
 - a. Obyek Masalah Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan Mediasi;
 - 1) Pimpinan Mediasi dan Mediator, (nama, jabatan, instansi)
 - 2) Peserta (nama, jabatan, instansi), (daftar peserta terlampir)
 - 3) Pokok permasalahan
 - a) Kronologi sengketa dan konflik;
 - b) Perkembangan penyelesaian sengketa dan konflik;
 - c) Pokok-pokok Diskusi/tanggapan.
- III. HASIL MEDIASI
 - a. Tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - b. Tidak tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - c. Rekomendasi.
 - d. Saran kepada instansi dan/atau kepada para pihak.

Demikian Berita Acara Mediasi dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan dengan kesanggupan untuk dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku, ditutup dan ditandatangani di :

Kota, tgl/ bln/ tahun

Mengetahui:

Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian/Mediator *)

(.....)

Perwakilan Peserta Mediasi (*berisi Nama/instansi/jabatan*)

1. ... /... /... ()
2. ... /... /... () dst

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT PERJANJIAN PERDAMAIAN SENGKETA/KONFLIK*)

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

PERJANJIAN PERDAMAIAN SENGKETA/KONFLIK*)
Nomor: PPS/...../..../....

Pada hari ini, tanggal(dengan huruf) bulan..... (dengan huruf) tahun dua ribu....., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat, KTP Nomor-----
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----
2. Nama, umur, pekerjaan, alamat, KTP Nomor-----
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal..... Nomor telah dicapai penyelesaian secara damai terhadap permasalahan tanah terletak di..... (letak obyek tanah masalah Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. DIRJEN
..... (nama, nip, ttd)
2. DIREKTUR
..... (nama, nip, ttd)
3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV
..... (nama, nip, ttd)
4. KEPALA BIDANG
..... (nama, nip, ttd)
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
..... (nama, nip, ttd)
6. KEPALA SEKSI
..... (nama, nip, ttd)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XXI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN ATAU MEDIASI TELAH SELESAI

DALAM SENGKETA/KONFLIK*
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : pengaduan atau mediasi telah selesai

Kepada:

.....

1. Rujukan :
 - a. Surat Pengaduan saudara
 - b. Surat undangan mediasi
2. a. Obyek yang disengketakan:
Tanah seluas ... M²/Ha, terletak di ..., (*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*), antara ... dengan ... No.Reg.Kasus: ...
 - b. Para Pihak.
 - 1) Pihak pengadu: *nama, alamat sebagai pemilik SHM*....
 - 2) Pihak termohon
3. Bersama ini diinformasikan perkembangan pengaduan atau mediasi telah selesai dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tindakan yang telah dilakukan...
 - b. kendala atau masalah lain...

Demikian untuk menjadi maklum.

Kota, tgl/ bln/ tahun
Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor
Wilayah BPN/Dirjen....

(.....)
NIP.

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT KEGIATAN PENANGANAN PERKARA

A. FORMAT KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA
 DI PENGADILAN NEGERI/TUN.....
 PERKARA NOMOR :

MAJELIS HAKIM :	KUASA HUKUM PENGGUGAT :
Ketua:
Anggota :	KUASA HUKUM PENGGUGAT INT :
1.
2.	KUASA HUKUM TERGUGAT/TURUT TERGUGAT:
PANITERA PENGGANTI :
.....	KUASA HUKUM TERGUGAT INT. :

No.	Hari dan Tanggal	Agenda Sidang	Pelaksanaan
1.	Selasa, 2-12-11	Penyampaian gugatan	Ditunda karena hakim sakit
2	Dst		

*)Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT KUASA KHUSUS

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini Menteri/Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Jabatan struktural
2. Nama : Jabatan struktural
3. Nama : Jabatan struktural
4. Nama : Staf

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan, Jalan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri,

K H U S U S

Untuk mewakili Menteri/Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan..... selaku Tergugat/Turut Tergugat dalam Perkara Nomor..... di Pengadilan Negeri, berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan tanggal..... Nomor..... tentang...../ Sertipikat, antara :

.....Selaku Penggugat.

MELAWAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....

.....Selaku-Tergugat/Turut Tergugat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadap ke Pengadilan Negeri....., dalam rangka menandatangani dan menyerahkan Jawaban, Duplik, bukti-bukti, mengajukan atau menolak bukti tertulis atau saksi-saksi, kesimpulan dan menghadap Instansi-Instansi, Pejabat-Pejabat lain yang berkepentingan, mengajukan atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengajukan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), dapat mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

.....,

Menteri/Kepala Kantor Wilayah BPN/
Kepala Kantor Pertanahan

.....
NIP.....

PENERIMA KUASA :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1.
NIP. | 2.
NIP. |
| 3.
NIP. | 4.
NIP..... |

*)Pilih salah satu

C. FORMAT NOTA DINAS/TELAAHAN STAF PENGANTAR SURAT KUASA KHUSUS

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

NOTA DINAS
NOMOR

Yth. : Menteri/Dirjen yang bertanggungjawab dalam menangani penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan/Kepala Kantor Wilayah BPN Prov /Kepala Kantor Pertanahan
Dari : Dirjen yang bertanggungjawab dalam menangani penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan/Kepala Bidang/Kepala Seksi yang menangani sengketa/konflik/perkara
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penanganan Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri ----
- tanggal --/--/----.

I. Dasar

- a. Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Sdr/PT. ---, tanggal --/--/----;
- b. Surat Panggilan Sidang Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri ----- tanggal --/--/----.

II. Para Pihak

Sdr/PT. ---- - Penggugat
Memilih alamat di ----

MELAWAN

PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA - Tergugat
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

III. Pokok-Pokok Gugatan

Dalam bagian ini, diuraikan secara singkat mengenai dasar diajukannya gugatan dan hal-hal yang dituntut/petitum oleh Penggugat.

IV. Pendapat Terhadap Gugatan

Dalam bagian ini diuraikan:

- pendapat/analisis terhadap dasar-dasar gugatan dan hal-hal yang dituntut dengan menggunakan alat analisis ketentuan-ketentuan hukum acara dan peraturan perundangan berkenaan dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan;
- rencana jawaban dan/atau langkah-langkah/strategi menghadapi gugatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, bersama ini kami siapkan konsep Surat Kuasa dalam rangka penanganan perkara dimaksud dan selanjutnya mohon pengesahan Bapak.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon keputusan lebih lanjut.

Dirjen/Kepala Bidang/Kepala Seksi

.....
NIP.....

*)Pilih salah satu

D. FORMAT REPLIK

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

....., --/--/----

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Jawaban yang diajukan oleh Sdr. --- tanggal --/--/----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa dari Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini Kuasa Hukum Penggugat menguraikan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat dengan tujuan agar Gugatan dapat diperiksa pokok perkaranya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam bagian ini Kuasa Hukum Penggugat menguraikan ketegasannya kembali dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat. Di dalam Replik dimungkinkan terjadinya pengembangan dalil-dalil gugatan terhadap Tergugat mengikuti dinamika Jawab-jinawab dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak dengan tetap memperhatikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh karena hal-hal yang didalilkan pada saatnya harus didukung oleh alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat -- mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat --;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan tuntutan lain yang dimohon sesuai dengan kasusnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Replik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

----, --/--/----

Hormat Kuasa Penggugat --
Kuasanya

Catatan:

et a quo et bono, hanya disampaikan untuk perkara perdata tidak dalam TUN

*)Pilih salah satu

E. FORMAT DUPLIK

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

Jakarta, --/--/----

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di –

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Replik yang diajukan oleh Sdr. --- tanggal --/--/----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa dari Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini Kuasa Hukum menguraikan ketegasannya mempertahankan bantahan terhadap Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut formalitas/syarat-syarat sahnya gugatan (eksepsi prosesuil dan materil). Kuasa Hukum dapat menambahkan/mengembangkan dalil-dalil bantahan tergantung pada dinamika Replik Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam bagian ini Kuasa Hukum menguraikan ketegasan sangkalan/bantahan terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang digugat. Hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi agar dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara. Di dalam Replik dimungkinkan terjadinya pengembangan dalil-dalil bantahan terhadap Penggugat mengikuti dinamika Jawab-jinawab dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak dengan tetap memperhatikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh karena hal-hal yang didalilkan pada saatnya harus didukung oleh alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat -- mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat --;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Duplik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat -- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Kota, --/--/----

Hormat Kuasa Tergugat –

Kuasanya

Catatan:

et a quo et bono, hanya disampaikan untuk perkara perdata tidak dalam TUN

*)Pilih salah satu

F. FORMAT JAWABAN GUGATAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

JAWABAN TERGUGAT -----
Dalam Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri ----
Antara Para Pihak :

PT. --- : PENGGUGAT

MELAWAN

1. Sdr. --- - Tergugat I
2. PT. --- - Tergugat II
3. Notaris --- - Tergugat III
4. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi----- Cq Kepala Kantor Pertanahan -----. - Tergugat IV
5. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ----- . - Tergugat V
6. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. - Tergugat VI

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri ---
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan PT. ----- yang beralamat di -----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.11 di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. --/Sk/-/2011 mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini kuasa hukum harus menguraikan dasar dan alasan bantahan yang menyangkut belum dipenuhinya formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima, misalnya gugatan kurang pihak, gugatan lewat waktu, pengadilan tidak berwenang secara relatif dan absolut, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dll yang termasuk eksepsi *prosesuil* dan eksepsi materil (yang didasarkan ketentuan hukum materil seperti *dilatoire eksepsi* untuk menunda gugatan karena gugatan prematur);

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*/kompensi) :

Dalam bagian ini agar kuasa hukum menguraikan secara jelas, singkat, padat langsung pada pokok persoalan beris:

1. penyangkalan terhadap gugatan; membantah *fundamentum petendi* dan/atau ;
2. mengemukakan fakta baru.

III. PETITUM

Dalam bagian ini kuasa hukum menyampaikan hal-hal yang dimohon/diminta kepada Majelis Hakim untuk diputus, sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Petitum dapat ditambahkan sesuai dengan situasi dan kondisi gugatan/pihak-pihaknya, misalnya sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. --/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di -----, Provinsi ---- adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Negeri ---- No. --/Pdt.G/----/PN.-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Pengadilan Tinggi ---- No. --/Pdt/---/PT.-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. -- K/PDT/-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. -- PK/PDT/-- tertanggal --/--/----.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat --- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

-----, --/--/----
Hormat Kuasa Tergugat ----
Kuasanya,
1. -----
2. -----
3. -----

Catatan:

Format jawaban ini berlaku juga untuk beracara di Pengadilan TUN.

*)Pilih salah satu

G. FORMAT GUGATAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

GUGATAN PENGGUGAT ---

Dalam Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri ----
Antara Para Pihak :

Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI : PENGGUGAT
MELAWAN

Sdr. --- - Tergugat

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri ---
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami selaku kuasa dari ---- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Gugatan kepada ---- sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA (*fundamentum petendi/posita*) :

Dalam bagian ini agar kuasa hukum menguraikan secara jelas, singkat, padat langsung pada dalil konkrit disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van de eis*) yang terdiri dari:

1. uraian tentang kejadian/peristiwa (*feitlijk gronden*):
 - menguraikan obyek perkara, mengapa sampai diajukan ke pengadilan, mengapa sampai dituntut kepemilikannya. Dalam hal ini, Penggugat harus mampu menunjukkan legal standing Penggugat maupun Tergugat sehingga memenuhi syarat untuk digugat;
 - dalam hal berkenaan dengan tanah harus jelas cara perolehannya, letak dan batas luasnya, hubungan antara obyek dengan Penggugat, jika sudah bersertipikat disebutkan nomor, jenis, dll. Hal ini penting karena ketidakjelasan obyek dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
2. uraian hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan (*rechts gronden*)
 - menguraikan asal-muasal perbuatan melawan hukum/undang-undang (*onrechtmategdaad*) dan hukum yang mana harus melindungi kepentingan Penggugat.

II. PETITUM

Dalam bagian ini kuasa hukum Penggugat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Penggugat yang akan diputus Majelis Hakim dalam amar. Tuntutan dapat berupa tuntutan pokok dan tambahan, tuntutan agar diputus seadil-adilnya (*et aequo et bono*), tuntutan mengenai pembebanan ongkos perkara, dwangsom, dan sebagainya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat --- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Kota, --/--/----
Hormat Kuasa Penggugat ----
Kuasanya,
1. ...
2. ...
3.

Catatan:

- Format gugatan ini berlaku juga untuk beracara di Pengadilan TUN;
- Surat gugatan dibubuhi Materai cukup;
- Ditanda tangani Penggugat atau kuasanya yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus/Subtitusi.
- *et a quo et bono* hanya disampaikan untuk perkara TUN.

*)Pilih salah satu

H. FORMAT AKTA BUKTI

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

DAFTAR BUKTI TERGUGAT --
Dalam Perkara
No.--/Pdt.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri -----

Antara :

Sdr.....PENGGUGAT

MELAWAN

Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
..... TERGUGAT

Jakarta, --/--/----

Kepada Yth. :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
U.p. Majelis Hakim Perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.--

Di-

Bersama ini perkenankanlah kami ---- dan ----- selaku kuasa dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat -- dalam perkara Nomor: --/Pdt.G/2011/PN.-- berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ----- tanggal --/--/----, menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Pada bagian ini uraikan Dokumen/Alat Bukti dari Tergugat. Alat bukti yang disampaikan harus relevan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Untuk itu, pada setiap uraian tentang alat bukti perlu dibuat penjelasan mengenai peristiwa hukum yang ingin dibuktikan yang mendukung dalil Tergugat. Contoh sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal --/--/---- Nomor - ----- tentang -----. Bukti T.I -1 menunjukkan bahwa pemberian hak dilakukan setelah dilakukan pembebasan sesuai ijin lokasi. Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukum SK dimaksud.
2. Bukti T-2 : SK Bupati tentang Penetapan Izin Lokasi ---- tanggal --/--/---- No. - -----. Bukti T.I - 2 membuktikan bahwa penerima hak telah melakukan perolehan tanah sesuai dengan prosedur dan berada pada lokasi yang ditetapkan.
3. Bukti T-3 : Surat-surat Pelepasan Hak tanggal --/--/---- No. -----. Bukti T-3 membuktikan bahwa kepemilikan penerima hak adalah sah karena diperoleh melalui pemberian ganti rugi dan/atau pelepasan hak dari penggarap/pemilik tanah.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Tergugat

*)Pilih salah satu

I. FORMAT SURAT KUASA SUBSTITUSI

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Selaku Kuasa dari Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan....., sesuai dengan Surat Kuasa tanggal.....Nomor ... selaku Tergugat/Turut Tergugat, dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

Nama :
Jabatan,
NIP :

Dalam hal ini memilih alamat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan....., Jalan Dalam Perkara Nomor, antara :

.....Selaku Penggugat.
MELAWAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....Selaku - Tergugat/Turut Tergugat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Penerima Kuasa Substitusi untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadap ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara....., dalam rangka menandatangani dan menyerahkan Jawaban, Duplik, bukti-bukti, mengajukan atau menolak bukti tertulis atau saksi-saksi, kesimpulan dan menghadap Instansi-Instansi, Pejabat-Pejabat lain yang berkepentingan, mengajukan atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengajukan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), dapat mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

.....
Pemberi Kuasa Substitusi,

Penerima Kuasa Substitusi,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*)Pilih salah satu

J. REKAPITULASI KEGIATAN DI PERSIDANGAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN

REKAPITULASI KEGIATAN DI PERSIDANGAN
Kementerian/Kantor Wilayah BPNProv .../Kantor Pertanahan ...
BULAN TAHUN

KEGIATAN	Bulan												JUMLAH
	Ja	Fb	Mr	Ap	Me	Ju	Jl	Ag	Sp	Ok	Np	Ds	
Sidang Perdata													
Sidang PTUN													
Sidang Pidana													
Jumlah kegiatan													
Pertama													
Banding													
Kasasi													
PK													
BPN Menang													
BPN Kalah													
Saksi Ahli													
Saksi Sidik													

Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

TTD

FERRY MURSYIDAN BALDAN